



GUBERNUR RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : Kpts. 778 / IV / 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU NOMOR : Kpts.307/IV/2018 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI RIAU

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang
- a. bahwa Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Riau telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.307/IV/2018;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, maka Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.307/IV/2018 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Riau perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.307/IV/2018 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Riau;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.307/IV/2018 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Riau.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah perubahan Lampiran I Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.307/IV/2018 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Lampiran I Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.307/IV/2018 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 22 APRIL 2020

GUBERNUR RIAU,



SYAMSUAR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta.
3. Inspektur Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
 NOMOR : Kpts. 778 / IV / 2020
 TANGGAL : 22 April 2020

**SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PROVINSI RIAU**

NO	NAMA/JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA
1	2	3	4
	A. PEMBINA		
1	Gubernur Riau	Pemerintah Provinsi Riau	Pembina
2	Wakil Gubernur Riau	Pemerintah Provinsi Riau	Pembina
	B. PENGARAH		
3.	Sekretaris Daerah	Sekretariat Provinsi Riau	Pengarah (Atasan PPID Utama)
	C. TIM PERTIMBANGAN		
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Provinsi Riau	Tim Pertimbangan
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Provinsi Riau	Tim Pertimbangan
6.	Asisten Administrasi Umum	Sekretariat Provinsi Riau	Tim Pertimbangan
7.	Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Provinsi Riau	Tim Pertimbangan
8.	Kepala Biro Hukum	Sekretariat Provinsi Riau	Tim Pertimbangan
	D. PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA		
9.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik provinsi Riau	PPID Utama

	E. PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU		
10.	Sekretaris Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah provinsi Riau	Perangkat Daerah Provinsi Riau	PPID Pembantu
11.	Kabag Umum/Kabag Tata Usaha	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Setwan DPRD ❖ Biro Sekretariat ❖ RS. Arifin Ahmad ❖ RS. Jiwa Tampan ❖ RS. Petala Bumi 	PPID Pembantu
	F. BIDANG PENDUKUNG SEKRETARIAT		
12.	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik provinsi Riau	Bidang Pendukung Sekretariat PLID
13.	Kepala Seksi Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik provinsi Riau	Bidang Pendukung Sekretariat PLID
	G. BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI		
14.	Kepala Bidang Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik provinsi Riau	Bidang Pengolahan data dan klasifikasi informasi
15.	Kepala Bidang Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik provinsi Riau	Bidang Pengolahan data dan klasifikasi informasi
16.	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik provinsi Riau	Bidang Pengolahan data dan klasifikasi informasi
	H. BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
17.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik provinsi Riau	Bidang Pelayanan informasi dan dokumentasi

18.	Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik provinsi Riau	Bidang Pelayanan informasi dan dokumentasi
	I. BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI		
19.	Kepala Bagian Bantuan Hukum	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau	Bidang penyelesaian sengketa informasi
20.	Kepala Seksi Komunikasi Informasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik provinsi Riau	Anggota
	J. FUNGSIONAL TERTENTU		
20.	Arsiparis	Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Riau	Anggota
21.	Pranata Humas	Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Riau	Anggota
22.	Statistisi	Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Riau	Anggota

GUBERNUR RIAU,



SYAMSUAR